



PUTUSAN

Nomor: 289/PID.SUS/2018/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE ;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 07 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Babana Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur
Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Tongke-tongke;

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bontotengga Desa Lasiai Kec. Sinjai Timur Kab.
Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Lasiai;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 289/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Mei 2018 Nomor: 289/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Mei 2018 Nomor: 289/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-16/Sinjai/Epp.2/04/2018, tanggal 30 April 2018 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan terdakwa II.AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN,pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita,setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2018, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,**Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** ,perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 289/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE yang merupakan Kepala Desa Tongke-tongke bersama-sama dengan Terdakwa II. AMBO TUO , SE Bin MUSTAMIN yang merupakan Kepala Desa Lasiai menghadiri kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur Nomor Urut 4 yaitu ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR di Dusun Baringeng Desa Panaikang Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai.

Bahwa kehadiran Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE dan Terdakwa II. AMBO TUO , SE Bin MUSTAMIN atas inisiatif sendiri atau dengan kata lain tanpa adanya Undangan ataupun Panggilan dari Tim Pasangan Calon Gubernur atau wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR dimana pada saat kegiatan Kampanye tersebut bukan berada di wilayah Pemerintahan dari Kedua terdakwa melainkan berada di Desa Panaikang Kec Sinjai Timur Kab Sinjai, dan adapun Tujuan dari ke dua terdakwa tersebut menghadiri kegiatan Kampanye Tim Paslon Calon Gubernur atau wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR adalah untuk mendengarkan Visi Misi dari Pasangan Calon Gubernur atau wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUDZAKKAR dan pada saat berada di Lokasi Kampanye para terdakwa duduk-duduk diluar tenda tempat acara bersama dengan beberapa orang sambil berbincang-bincang dan mengikuti Kegiatan Tersebut Sampai selesai.

Bahwa Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE dan Terdakwa II. AMBO TUO , SE Bin MUSTAMIN setelah kampanye Calon Gubernur atau wakil Gubernur Nomor 4 ICHSAN YASIN LIMPO dan ANDI MUZAKKAR yang dihadiri oleh Bapak ICHSAN YASIN LIMPO selaku calon gubernur Sulawesi Selatan, para terdakwa melakukan salaman atau berjabat tangan dengan Bapak ICHSAN YASIN LIMPO.

Bahwa Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE merupakan Kepala Desa Tongke-tongke hal ini berdasarkan surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1032 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara SIRAJUDDIN Sebagai Kepala

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 289/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022, sedangkan Terdakwa II. AMBO TUO , SE Bin MUSTAMIN merupakan Kepala Desa Lasiai berdasarkan surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1048 Tahun 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara AMBO TUO, SE Sebagai Kepala Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Periode Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2021.

Perbuatan para terdakwa yaitu Terdakwa I. SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE dan Terdakwa II. AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk.: PDM- /SINJAI/Epp.2/04/2018, tanggal 7 Mei 2018 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan **terdakwa I. SIRAJUDDIN BIN H. TALIBE dan terdakwa II. AMBO TUO , SE Bin MUSTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Dakwaan tunggal **Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014**

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 289/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang

Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana.

- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **SIRAJUDDIN BIN H. TALIBE** dan terdakwa II. **AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN**, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 38/Pid.Sus/2018/PN Snj pada tanggal 8 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SIRAJUDDIN Bin H. TALIBE** dan Terdakwa II **AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (**empat**) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sinjai

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 289/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 38/Akta.Pid.Sus/2018/PN Snj, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 38/Pid.Sus/2018/PN Snj;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 38/Akta.Pid.Sus/2018/PN Snj, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 38/Pid.Sus/2018/PN Snj;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 38/Pid.Sus/2018/PN Snj, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Mei 2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 38/Pid.Sus/2018/PN Snj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 289/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim tidak mempertimbangkan pemberian efek jera kepada para terdakwa, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim penjatuhan *strachmat* jauh dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek jera (*Deterrent Effect*) bagi para terdakwa, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak atau pemicu (*trigger effect*) terhadap perbuatan-perbuatan serupa yang akan dilakukan oleh orang lain atau pelaku lainnya yang akan mengganggu pelaksanaan pilkada Kabupaten Sinjai 2018. Hal ini menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari pembedaan itu sendiri yang bersifat pencegahan (*preventif*), baik secara khusus (*Special Preventie*) maupun secara umum (*General Preventie*) ;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut adalah bersifat sepihak terhadap para terdakwa, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan Para Terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan masyarakat secara umum (*Social defence*), karena perbuatan para terdakwa dapat mengganggu stabilitas dan netralitas dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sinjai, selain itu dapat mengganggu dan menghambat proses demokrasi.
3. Bahwa dalam hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim, majelis hakim mengesampingkan penjatuhan pidana denda kepada diri para terdakwa, walaupun dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tersebut bersifat *kumulatif* atau bisa juga bersifat *alternative* terhadap putusan tersebut jaksa penuntut umum berpendapat akan lebih efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku apabila hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku juga menjatuhkan pidana denda kepadanya.

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 289/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa I.**SIRAJUDDIN BIN H. TALIBE** dan terdakwa II. **AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Dakwaan tunggal Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I.**SIRAJUDDIN BIN H. TALIBE** dan terdakwa II. **AMBO TUO, SE Bin MUSTAMIN**, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) subsidar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 38/Pid.Sus/2018/PN.Snj, tanggal 8 Mei 2018, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 289/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 289/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 38/Pid.Sus/2018/PN Snj, tanggal 8 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, pasal 188 Jo pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 38/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 8 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **JUM'AT**, tanggal **18 MEI 2018** oleh kami **I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** dan **DR. Hj. NIRWANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 289/PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

Ttd

DR. Hj. NIRWANA, S.H.,M.H

Hakim Ketua

Ttd

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 289/PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)